

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

III.1 Landasan Teoritis dan Normatif

III.1.1 Landasan Teoritis

Merupakan seperangkat definisi, konsep, serta proposisi yang telah disusun dengan rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah kajian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini penulis mengambil referensi atau acuan berdasarkan buku-buku ataupun sumber yang menjadi landasan atau dasar dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan atau judul yang diangkat serta menggunakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Berikut merupakan landasan teori yang telah dirangkum penulis:

1. Pelabuhan

Menurut Triatmodjo, (2010) dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pelabuhan, pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman daerah tujuan dan pengapalan. Macam pelabuhan ditinjau dari segi penyelenggaraannya adalah:

- 1) Pelabuhan umum, yaitu pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya
- 2) dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan dengan maksud tertentu.

- 3) Pelabuhan khusus, yaitu diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Menurut kutipan dalam buku Perencanaan Pelabuhan karangan Soedjono Kramadibrata (2001), Pelabuhan sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal diharapkan merupakan suatu tempat yang terlindung dari gangguan laut, sehingga bongkar muat dapat dilaksanakan untuk menjamin keselamatan muatan. Pelabuhan sendiri memiliki klasifikasi yang ditinjau dari segi teknis atau fungsi operasionalnya seperti :

- 1) Teknis
 - a) Pelabuhan alam
 - b) Pelabuhan buatan
 - c) Pelabuhan semi alam
- 2) Jenis Perdagangan
 - a) Pelabuhan Sungai (lokal)
 - b) Pelabuhan Laut (nasional/internasional)
 - c) Pelabuhan Pantai (interisuler)
 - d) Pelabuhan Khusus.
 - e) Jenis pungutan jasa
 - f) Pelabuhan yang diusahakan
 - g) Pelabuhan yang tidak diusahakan
 - h) Pelabuhan otonom
 - i) Pelabuhan bebas
- 3) Jenis kegiatan khusus
 - a) Pelabuhan umum
 - b) Pelabuhan industri
 - c) Pelabuhan minyak/tambang
 - d) Pelabuhan militer.

2. Kepelabuhanan

Menurut kutipan dalam buku karangan Abubakar, dkk (2010) yang berjudul Suatu Pengantar Transportasi Penyeberangan, Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

a. Fasilitas Pelabuhan

Menurut kutipan dalam buku karangan Abubakar, dkk (2010) yang berjudul Suatu Pengantar Transportasi Penyeberangan, ada beberapa jenis fasilitas pelabuhan, antara lain :

- 1) Fasilitas Perairan
- 2) Fasilitas Penunjang Perairan
- 3) Fasilitas Daratan
- 4) Fasilitas pokok, meliputi :
 - a) Terminal penumpang
 - b) Penimbang kendaraan bermuatan
 - c) Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gangway*)
 - d) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa
 - e) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*)
 - f) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi
- 5) Fasilitas pemadam kebakaran
- 6) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal
- 7) Fasilitas Penunjang
 - a) Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan.
 - b) Tempat penampungan limbah
- 8) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan

- a) Areal pengembangan pelabuhan
 - b) Fasilitas umum lainnya (Peribadatan, taman, jalur hijau, dan kesehatan) untuk memenuhi kebutuhan penumpang.
- b. Terminal
- Menurut Abubakar, dkk (2010) dalam bukunya yang berjudul Suatu Pengantar Transportasi Penyeberangan, mendefinisikan terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
- c. Penimbangan kendaraan bermuatan
- Dalam bukunya yang berjudul Suatu Pengantar Transportasi Penyeberangan Abubakar, dkk (2010) menyatakan bahwa jembatan timbang sebagai tempat untuk menimbang kendaraan beserta muatannya dalam rangka keselamatan fasilitas pelabuhan dan pelayaran.
- d. *Gangway*
- Menurut Abubakar, dkk (2010) dalam buku karangannya yang berjudul Suatu Pengantar Transportasi Penyeberangan, menyatakan bahwa *gangway* berfungsi sebagai tempat untuk memisahkan akses penumpang dan akses kendaraan dengan menggunakan jalan/jembatan yang diberi pagar yang langsung menyambung pada dek kapal sehingga melancarkan sistem transportasi di pelabuhan.
- e. *Trestle*
- Menurut Drs. M.N. Nasution dalam bukunya Manajemen Transportasi (2008) dikatakan bahwa *Trestle* merupakan jembatan yang menghubungkan daratan dengan *moveable bridge*, dimana panjang trestel tergantung pada kedalaman pantai.
- Menurut Abubakar, dkk dalam buku Suatu Pengantar Transportasi Penyeberangan (2010). *Trestle* adalah konstruksi jalan yang terbuat

dari beton dan tiang-tiang pancang yang menghubungkan antara areal darat dengan dermaga yang berada pada kedalaman perairan tertentu.

f. Fasilitas penyimpanan bahan bakar (*bunker*)

Menurut Abubakar, dkk (2010) dalam bukunya yang berjudul Suatu Pengantar Transportasi Penyeberangan, Fungsi dari Fasilitas Penyimpanan bahan bakar adalah sebagai tempat untuk menyimpan dan menyediakan bahan bakar kapal.

g. Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal (lapangan parkir)

Menurut Abubakar, dkk (2010) dalam buku karangannya yang berjudul Suatu Pengantar Transportasi Penyeberangan, menyatakan lapangan parkir merupakan sarana parkir untuk menampung kendaraan sebelum naik ke kapal atau menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses administrasi (ticketing) maupun menunggu giliran untuk *boarding* ke dalam kapal.

h. Instalasi air, listrik, dan telekomunikasi

Menurut Abubakar, dkk (2010) dalam buku karangannya yang berjudul Suatu Pengantar Transportasi Penyeberangan, Fasilitas instalasi pada pelabuhan penyeberangan antara lain sebagai berikut :

- 1) Instalasi air untuk menyediakan air bersih yang digunakan untuk keperluan kapal.
- 2) Instalasi listrik untuk memasok tenaga listrik guna mendukung kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
- 3) Telekomunikasi untuk memudahkan komunikasi internal dan eksternal pelabuhan.

k. Fasilitas pemadam kebakaran

Abubakar, dkk (2010) menjelaskan dalam buku yang berjudul Suatu Pengantar Transportasi Penyeberangan, bahwa fungsi dari fasilitas pemadam kebakaran adalah sebagai fasilitas untuk menanggulangi

bahaya kebakaran yang dapat berupa *hydrant*, tabung kebakaran, dan alarm pendeteksi kebakaran dan unit mobil pemadam kebakaran.

I. Fungsi utama dari terminal

Menurut Abubakar, dkk (2010) dalam buku karangannya yang berjudul Suatu Pengantar Transportasi Penyeberangan, fungsi utama dari terminal adalah menyediakan fasilitas untuk masuk dan keluarnya orang/barang yang akan diangkut menuju dan meninggalkan sistem transportasi. Secara umum fungsi terminal adalah sebagai berikut :

- 1) Memuat dan membongkar barang dan penumpang
- 2) Menyediakan fasilitas menunggu sementara penumpang dan barang dari waktu kedatangan hingga waktu keberangkatan. Termasuk pengepakan barang dan fasilitas kenyamanan penumpang (kedai makan dll).
- 3) Dokumen pencatatan pergerakan, termasuk penghitungan penumpang, pembagian barang, pemilihan trayek, penjualan tiket, pengecekan pemesanan dan sebagainya.
- 4) Tempat menunggu sementara, pemeliharaan singkat serta persiapan pemberangkatan dari kendaraan-kendaraan angkut.
- 5) Tempat penumpang dan barang mengumpul dan berkelompok, dalam ukuran yang ekonomis untuk suatu perjalanan serta sebagai tempat menyebar penumpang yang datang atau mengakhiri perjalanan.

3. Rencana Pengembangan Pelabuhan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dalam pasal 1 ayat 25 menyebutkan bahwa Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan

Kepentingan Pelabuhan. Dan dalam pasal 73 ayat 1 bahwa setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan menjelaskan Rencana Induk Pelabuhan Laut dan Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan yang disusun berdasarkan kriteria kebutuhan :

1. Fasilitas pokok, dan
2. Fasilitas Penunjang

Pada pasal 44 ayat 3, Unit penyelenggara pelabuhan melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, pelabuhan, dan alur pelayaran;
- b. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
- c. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
- d. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- e. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
- f. Menjamin kelancaran arus barang; dan
- g. Menyediakan fasilitas pelabuhan.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan menyebutkan bahwa Rencana penentuan lahan daratan disusun untuk penyediaan kegiatan:

1. Fasilitas pokok, antara lain:
 - a. Terminal penumpang
 - b. Penimbang kendaraan bermuatan
 - c. Jalan penumpang keluar/ masuk kapal (*gang way*)
 - d. Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa

- e. Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker)
 - f. Instalasi air, listrik dan telekomunikasi
 - g. Akses jalan dan/ atau kereta api
 - h. Fasilitas pemadam kebakaran
 - i. Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal
2. Fasilitas penunjang, antara lain:
- a. Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan
 - b. Tempat penampungan limbah
 - c. Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan
 - d. Areal pengembangan pelabuhan Fasilitas umum.
 - e. Fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan)
3. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Penyeberangan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan penyeberangan yang di pergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan penyeberangan.
4. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan (DLKp) adalah wilayah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Penyeberangan yang di pergunakan menjamin keselamatan pelayaran.

4. Analisis Permintaan (*Forcasting demand*)

Forcasting demand atau prediksi merupakan kegiatan memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan waktu lama, sedangkan waktu yang singkat tidak dibutuhkan prediksi. Pada umumnya kegunaan prediksi sebagai berikut :

- a. Sebagai alat bantu dalam perencanaan yang efektif dan efisien,
- b. Untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang,

c. Untuk membuat keputusan yang tepat

Baik tidaknya hasil penelitian ditentukan oleh ketepatan prediksi yang dibuat namun prediksi selalu ada unsur kesalahannya. Berdasarkan sifatnya, peramalah dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1) Prediksi kualitatif

Prediksi yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil prediksi yang dibuat sangat bergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena hasil prediksi tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang intuisi, pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman penyusunnya.

2) Prediksi kuantitatif

Prediksi yang didasarkan atas dua kuantitatif masa lalu. Hasil prediksi yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam prediksi tersebut. Prediksi kuantitatif dapat diterapkan bila terdapat kondisi berikut :

- a) Tersedia informasi tentang masa lalu
- b) Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik

Dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa llalu akan terus berlanjut pada masa yang akan datang.

1. Analisis regresi linier berganda dan uji asumsi

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014; 155), jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka artinya variable independent (x) secara parsial berpengaruh terhadap variable dependent (Y), dan untuk penarikan kesimpulan dengan uji t parsial dimana dapat dilihat pada tabel *anova*, *coefficients*, dan *Descriptive Statistics*. Maka dapat dilihat apakah ada pengaruh variable bebas terhadap variable independent.

2. Analisis Proyeksi Permintaan penumpang dan kendaraan

Drs.M.N. Nasution (2008) dalam bukunya Manajemen Transportasi edisi ketiga "regresi linier merupakan suatu pola hubungan yang berbentuk/diasumsikan garis lurus (linier) antara variable yang diramalkan dengan variable yang mempengaruhinya. Hubungan yang mendasarinya mungkin konstan atau berubah dengan pola yang teratur, musiman, atau siklus. *Least Square* dibagi menjadi 2 (dua) jenis kasus yaitu kasus dengan data yang berjumlah genap dan kasus dengan data yang berjumlah ganjil yang kemudian ditentukan titik tengah sebagai tahun dasarnya, dapat diketahui jumlah pertumbuhan penumpang dan kendaraan yang akan datang pada lintasan tersebut.

3. Analisis Pola Arus

Rencana pola alur lalu lintas kendaraan dan penumpang di pelabuhan sesuai dengan lampiran pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Manajemen Pola Lalu Lintas.

5. *Software*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Software SketchUp* untuk memberikan gambaran terkait kondisi eksisting dan kondisi rencana pada pelabuhan.

III.1.2 Normatif

Aturan – aturan yang dapat digunakan dan mendukung penelitian ini :

1. Angkutan Perairan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 1 angka 3, diatur bahwa angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Jenis angkutan di perairan berdasarkan Undang-Undang Tahun 2008 Pasal 6 terdiri atas:

- a. Angkutan Laut;
- b. Angkutan sungai dan danau;
- c. Angkutan Penyeberangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan pasal 1 angka 5, diatur bahwa angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.

2. Angkutan Penyeberangan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan/atau kendaraan beserta muatannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan menyebutkan bahwa Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha di bidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada Lintas Penyeberangan dengan memungut

bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana, dan perairan.

Pada pasal 1 angka 13 di Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan menyebutkan kriteria lintas penyeberangan terdiri dari:

- a. Menghubungkan jaringan jalan atau jaringan kereta api yang terputus oleh laut, selat, teluk maupun sungai
- b. Melayani lintas dengan trayek tetap dan teratur
- c. Berfungsi sebagai jembatan bergerak
- d. Menghubungkan antara dua pelabuhan
- e. Tidak mengangkut barang lepas

3. Pelabuhan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 16 bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

4. Kepelabuhanan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 14 bahwa kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan menjelaskan Rencana Induk Pelabuhan Laut dan Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan perairan yang disusun berdasarkan kriteria kebutuhan :

- a. Fasilitas pokok, dan
- b. Fasilitas Penunjang

Pada pasal 20 angka 2, Rencana Iduk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara pelabuhan dengan berpedoman pada :

- a. Rencana Iduk Pelabuhan Nasional;
- b. Rencana tata ruang wilayah Provinsi;
- c. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan
- e. Kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
- f. Keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.

Pada pasal 44 angka 3, Unit penyelenggara pelabuhan melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, pelabuhan, dan alur pelayaran;
- b. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
- c. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan
- d. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
- e. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
- f. Menjamin kelancaran arus barang; dan

g. Menyediakan fasilitas pelabuhan.

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan menyebutkan bahwa Rencana penentuan lahan daratan disusun untuk penyediaan kegiatan:

a. Fasilitas pokok, antara lain:

- 1) Terminal penumpang
- 2) Penimbang kendaraan bermuatan
- 3) Jalan penumpang keluar/ masuk kapal (*gang way*)
- 4) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa
- 5) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker)
- 6) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi
- 7) Akses jalan dan/ atau kereta api
- 8) Fasilitas pemadam kebakaran
- 9) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal

b. Fasilitas penunjang, antara lain:

- 1) Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan
- 2) Tempat penampungan limbah
- 3) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan
- 4) Areal pengembangan pelabuhan Fasilitas umum.
- 5) Fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan)

5. Manajemen lalu lintas penyeberangan

Menurut pasal 1 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.242/HK.104/DRJD/2010 tentang pedoman teknis manajemen lalu lintas penyeberangan. Manajemen lalu lintas penyeberangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian lalu

lintas penyeberangan di pelabuhan dan di lintasan. Otoritas Pelabuhan Yang Digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang selanjutnya disebut OPAP adalah unit kerja pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Operator Pelabuhan adalah Badan Usaha Pelabuhan atau Unit Pelaksana

6. Standar Pelayanan Penumpang

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan, Jenis Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan lintasan komersil sebagai berikut:

- a. Aspek Keselamatan
 - 1) Informasi dan Fasilitas Keselamatan
 - 2) Informasi dan Fasilitas Kesehatan
- b. Aspek Keamanan
 - 1) Fasilitas Keamanan
 - 2) Petugas Keamanan
 - 3) Informasi Gangguan Keamanan
 - 4) Lampu Penerangan
- c. Keandalan dan Keteraturan
 - 1) Layanan Penjualan Tiket
- d. Kenyamanan
 - 1) Fasilitas Pengatur Suhu
 - 2) Fasilitas Kebersihan
 - 3) Lampu Penerangan
 - 4) Tingkat Kebisingan
 - 5) Mushola
 - 6) Toilet
 - 7) Kantin

- 8) Ruang Publik
- 9) Informasi Larangan Merokok
- e. Kemudahan/Keterjangkauan
 - 1) Informasi Perjalanan
 - 2) Informasi Gangguan Perjalanan Kapal
- f. Kesetaraan
 - 1) Ruang Khusus untuk Kursi Roda
 - 2) Ruang Ibu Menyusui

III.2 Hipotesis

Merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian, yang nantinya akan dibuktikan melalui skripsi.

1. Prediksi terhadap perkembangan penumpang dan kendaraan pada tahun 2040 guna memenuhi jasa pelayanan angkutan penyeberangan
2. Arah pengembangan Fasilitas Darat diPelabuhan Penyeberangan Baubau
3. Pengaturan sirkulasi orang dan kendaraan pada kondisi eksisting belum sesuai karena terjadinya *crossing* , sedangkan untuk jangka pendek 5 tahun, jangka menengah 10 tahun dan jangka panjang 20 tahun akan dibuktikan pada penyusunan skripsi.